



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN BONJOL
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Nagari Limo Koto Nomor 17/PP.05.1-BA/1308042001/2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Nagari Limo Koto telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasaman tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320)

Sebagaimana . . .

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASAMAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN BONJOL KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Nagari Limo Koto Kecamatan Bonjol Kabupaten Pasaman pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT . . .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Limo Koto
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LIMO KOTO,

ttd.

CICI BENHUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LIMO
KOTO KECAMATAN BONJOL KABUPATEN
PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI NAGARI LIMO KOTO KECAMATAN BONJOL
KABUPATEN PASAMAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANDAM BARIAH	P
2.	OLREFLI	L
3.	RATNA WATI	P
4.	SEPTIA WARTI	P
5.	SUCIA RAMADHANI	P
6.	SYAFRIDianto	L
7.	YULIA CANDRA	P

TPS 002

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ASDERWATI	P
2.	DEPRI WARNITA	P
3.	GUSNI WARNITA	P
4.	MAUFIRAH	L
5.	MELISA MARWENIS	P
6.	NURHIDAYAH	P
7.	SISKA PRIANTI	P

TPS 003

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
	ELVA RAHMA YANTI	P
1.	FIDEL HOSTANDI	L
2.	KHAIRINI	P
3.	PEPI WITASARI	P
4.	RENANTA	P
5.	WILNAWATI	P
6.	YONI LISWATI	P
7.	ELVA RAHMA YANTI	P

TPS 004

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DILA OKTAVIA	P
2.	FAHRI MULYA	L
3.	IMANIAR	P
4.	NEL YANI SASTRA	P
5.	NURFADILA	P
6.	SILVIA NOVA	P

7.	SUHENDRA	L
----	----------	---

TPS 005

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	NOVITA SARI	P
2.	NURADNI SYARAH	P
3.	PUTRI MAYA SARI	P
4.	SALMI	P
5.	YELSI LESTARI	P
6.	ZETRI MELDA	P
7.	ZUL HENDRI	L

TPS 006

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DESMELIA	P
2.	FEBI	P
3.	INDAH LIDRA SARI	P
4.	SALIFA NURUL ZAITULA	P
5.	WINDI LARA	P
6.	YENNA GUSFITA	P
7.	ZIL ZILATI	P

TPS 007

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	FITRIA DELIATI	P
2.	ILSA MARTILA	P
3.	NANDINI PUTRI	P
4.	RAHMAT	L
5.	RELDY YANTI	P
6.	SHILVA YUHENDRA	P
7.	SRI HASTATI	P

TPS 008

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELIS	P
2.	KAYLA AZZAHRA	P
3.	MILA PARAMITHA	P
4.	MUSFIRATUL AINI IKHSAN	P
5.	NURAI SYAH FATIA	P
6.	RIDO PUTRA	L
7.	YELMI	P

TPS 009

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	APRILIA EKA PUTRI	P
2.	EKA SULASTRI	P
3.	FATRIATI	P
4.	MONITA TASYA	P
5.	NURHAFIZA	P
6.	PENI SYAFRI	L
7.	SISKA DESTINA	P

TPS 010

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE FITRIA	P
2.	ANISA PERDANI	P
3.	DETNA WATI	P
4.	FAHMI NOFRI ANDRI	L
5.	NOVA ELIZA	P
6.	RAHMI AYUNDA PUTRI	P
7.	VENI SONARI	P

TPS 011

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	DEDI IRAWAN	L
2.	DESRI ELZI	P
3.	FITRI MULYATI	P
4.	HUSNUL ULVA	P
5.	RINI SRIWAHYUNI	P
6.	WELLA ERPANI	P
7.	YOGI FRINANDO	L

TPS 012

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ELINDA FITRI	P
2.	HENDRI YANTO	L
3.	MURNIATI	P
4.	NEMIL AGUSNIRDA	P
5.	SEPRINTA INELA	P
6.	WIWID EKA PURTI	P
7.	YELFA SYAFITRI	P

TPS 013

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ERMAWATI	P
2.	FITRA RESKY YUANDA	P
3.	HAFNI	P
4.	KHAIRUM MIN ALFIS	L
5.	MASRIAL	L
6.	NURFAZILA	P
7.	YARLI EFENDI	L

TPS 014

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ANNISA	P
2.	LENNI	P
3.	MUHAMMAD ALFIS	L
4.	PUTRI YANTI	P
5.	SEPTIA LISA	P
6.	TETI ANNISA	P
7.	WINDA MAYA SARI	P

TPS 015

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	AKMAL	L

2.	AMRIZAL	L
3.	DINDA SRI ASTUTI	P
4.	FITRIA NOLITA	P
5.	NELFI SOFIA NORA	P
6.	WINDA FITRIANI	P
7.	YULIA FEBRINA ADI	P

TPS 016

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	HELNA DESRI RAHAYU	P
2.	HERMASYAH	L
3.	MANILISA KHAIRELA	P
4.	RHAMAYANA	P
5.	SYARIFAH AINI	P
6.	UTRA MAVELDI	L
7.	YULMIRA	P

TPS 017

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ADE IRMA SURYANI	P
2.	DEVIANA	P
3.	EDDI SAPUTRA	L
4.	PRAJA OTMAN	L
5.	RICA VRIDILA SANTI	P
6.	UMAR	L
7.	YUDIANA	P

TPS 018

NO	NAMA	JENIS KELAMIN
1.	ALGHANY ANUGRAH PUTRA	L
2.	DERMA SARI UTAMI	P
3.	LIJE ERWINDA	P
4.	NENI VITRIA	P
5.	RAHMAD HIDAYAT	L
6.	RINI YULIANI	P
7.	YELMA RESKI	P

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
NAGARI LIMO KOTO,

ttd.

CICI BENHUR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASAMAN
Kasubbag Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Ahdi Fitra Nugraha